

**PEMBENTUKAN TIM JURI LOMBA SELFIE DI TPS PEMILU TAHUN 2019**

**2019**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA NOMOR 310/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/IV/2019 PEMBENTUKAN TIM JURI LOMBA SELFIE DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA**

**ABSTRAK** : bahwa dalam rangka menumbuhkan kreatifitas dalam partisipasi masyarakat Kabupaten Jepara pada Pemilu Tahun 2019, KPU Kabupaten Jepara akan mengadakan Lomba Selfie di Tempat Pemungutan Suara; bahwa dalam pelaksanaan Lomba Selfie di TPS Pemilu tahun 2019 perlu dilakukan adanya penilaian oleh Tim Juri yang berkompeten di bidangnya.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Ini adalah :**

UU RI 14 Tahun 2008, UU 12 Tahun 2011, UU 7 Tahun 2017, Perpres 53 Tahun 2010, Peraturan Menteri Keuangan 178/PMK.05/2018, Peraturan Menteri Keuangan 32/PMK.02/2018, PKPU 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU 10 Tahun 2019, PKPU 10 Tahun 2018, PKPU 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU 01 Tahun 2010.

Dalam Keputusan ini ditetapkan Pembentukan Tim Juri Lomba Selfie Di TPS Pemilu Tahun 2019 Pada KPU Kabupaten Jepara.

**CATATAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2019.  
**Lamp** 5 hlm.